

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

4. Penyebab terjadinya kecelakaan di ruas Jalan Madiun – Mejayan adalah disebabkan oleh manusia dan prasarana. Untuk faktor prasarana kecelakaan manusia sendiri disebabkan antara lain kendaraan melaju dengan kecepatan tinggi dan beberapa pengemudi yang tidak mampu menguasai kendaraan (hilang kendali, kurang konsentrasi, dll).
5. Kondisi prasarana pada Jalan Madiun – Mejayan belum dapat dikatakan baik karena rambu yang tidak lengkap.
6. Upaya yang dilakukan dalam penanganan keselamatan kondisi prasarana:
 - a. Menambah 1 rambu larangan mendahului, 2 rambu larangan melebihi batas kecepatan 60 km/jam, 1 rambu peringatan daerah rawan kecelakaan, 2 rambu peringatan tikungan, 2 rambu simpang prioritas dan 2 rumble strips.
 - b. Meningkatkan keselamatan dengan membuat rumble strip sebelum daerah rawan kecelakaan.
 - c. Untuk meningkatkan kedisiplinan pengguna jalan dan mengurangi kecelakaan disebabkan faktor manusia terkait tidak menguasai kendaraan (hilang kendali, pengereman, dll) perlu dilakukannya pemberian rambu pada ruas Jalan Madiun - Mejayan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya keselamatan lalu lintas dan diperketat terbitnya SIM agar pengguna jalan benar-benar mahir dalam mengemudikan kendaraannya.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis keselamatan yang telah dilakukan, maka disarankan beberapa hal sebagai upaya penanganan keselamatan sebagai berikut :

1. Untuk mengurangi angka kecelakaan, tingkat keparahan korban kecelakaan dan mengurangi biaya kecelakaan perlu adanya koordinasi antara beberapa instansi yang ada di Kabupaten Madiun terkait untuk meningkatkan keselamatan. Berikut langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan keselamatan, antara lain:
 - a. Manambah 1 rambu larangan mendahului, 2 rambu larangan melebihi batas kecepatan 60 km/jam, 1 rambu peringatan daerah rawan kecelakaan 2 rambu peringatan tikungan dan 2 rambu simpang prioritas.
 - b. Pembuatan rumble strips pada jalan Madiun – Mejayan Km 157 - 158.
2. Kepolisian Republik Indonesia dapat memperketat terbitnya SIM agar pengguna jalan benar-benar mahir dalam mengemudikan kendaraannya sehingga dapat di meminimalisir kecelakaan akibat pengemudi yang tidak menguasai kendaraan (hilang kendali, pengereman,dll).
3. Kepolisian dalam hal ini Unit Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Madiun dan Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun dapat melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat terkait keselamatan berlalu lintas. Peran aktif dari masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dari masyarakat agar senantiasa mematuhi peraturan lalu lintas dan berkendara dengan selamat.